

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2023 NOMOR 14

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 13 APRIL 2023

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2023



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 134 TAHUN
2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.107/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang diperuntukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10);

18. Peraturan

18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 63);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 4. Peraturan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 9);
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 134 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 134 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp1.094.069.178.104,00 (*Satu Triliun Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.115.905.741,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Milyar Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp485.156.964.016,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Belas Rupiah*).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.871.744.807,00 (*Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*).
2. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pasal 34

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp550.115.905.741,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Milyar Seratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan (Wali Kota/Wakil Wali Kota);
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD; serta Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.804.572.540,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.655.770.802,00 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.985.446.196,00 (*Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp254.804.572.540,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.622.598.731,00 (*Seratus Delapan Puluh Lima Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.723.652.872,00 (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*).

(4) Belanja

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.930.153.923,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.395.649.392,00 (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.651.345.200,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.051.683.380,00 (*Sebelas Miliar Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp699.676.607,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.314.050,00 (*Delapan Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.901.967.205,00 (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Rupiah*).

(11) Belanja

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp456.667.480,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.362.863.700,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah*).
4. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.655.770.802,00 (*Seratus Tiga Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah*), yaitu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

5. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp49.985.446.196,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan Retribusi Daerah;

c. belanja

- c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD; dan
 - e. belanja honorarium.
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*).
6. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp485.156.964.016,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Belas Rupiah*), terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp55.562.762.130,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp147.043.990.356,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*).

(4) Belanja

- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.198.943.028,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.716.176.125,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.284.016.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.562.762.130,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja barang tak habis pakai;
 - (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.515.722.130,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*).
8. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.043.990.356,00 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - i. belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp108.983.461.604,00 (*Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.261.858.882,00 (*Dua Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.743.128.400,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*).

(6) Belanja

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.438.857.250,00 (*Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.170.617.570,00 (*Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
 - (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.020.192.650,00 (*Satu Miliar Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.888.274.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (10) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp189.600.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.198.943.028,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

a. belanja

- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.851.619.003,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.155.207.971,00 (*Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.068.330.504,00 (*Lima Belas Miliar Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Empat Rupiah*).
10. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.716.176.125,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri.

11. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Pasal 47

Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.284.016.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

12. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.871.744.807,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.105.680.768,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

13. Ketentuan Pasal 51 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.105.680.768,00 (*Lima Puluh Tiga Miliar Seratus Lima Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.293.640.598,00 (*Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.235.040.170,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*).
14. Ketentuan Pasal 57 ayat (1), dan ayat (3), sampai dengan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp99.605.440.825,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja Modal Aset Lainnya.
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.249.229.518,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.423.815.007,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Rupiah*).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.213.435.150,00 (*Lima Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).
15. Ketentuan Pasal 59 ayat (1), (6), (7) dan ayat (10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.249.229.518,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g.a belanja modal alat kesehatan umum;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - h.a belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.730.254.480,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp358.430.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).

(10) Belanja

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.002.218.165,00 (*Lima Miliar Dua Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
16. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.730.254.480,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
- belanja modal alat kantor; dan
 - belanja modal alat rumah tangga;
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp892.167.900,00 (*Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.838.086.580,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
17. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp358.430.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
- belanja

- a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp259.330.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
18. Ketentuan Pasal 68 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf i direncanakan Rp5.002.218.165,00 (*Lima Miliar Dua Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
 - (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.217.176.500,00 (*Empat Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp785.041.665,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
19. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.423.815.007,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
 - (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.723.815.007,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Rupiah*).
20. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a direncanakan Rp10.723.815.007,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Rupiah*), yaitu Belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

21. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.213.435.150,00 (*Lima Puluh Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;

c. belanja

- c. belanja modal instalasi;
- d. belanja modal jaringan; dan
- e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

(2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.992.961.150,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*).

22. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.992.961.150,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), yaitu belanja modal jalan.

23. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp10.892.610.008,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Delapan Rupiah*), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 13 April 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 13 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



YUDI PEBRIANSYAH
NIP. 19830207 200604 1 010